

Paradoks Kebijakan Arak Bali: Pelestarian Budaya dan Pengendalian Dampak Negatif

Anak Agung Istri Wulan Kharisma Mahadewi^{1*}, Nadia Utami Larasati²

Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur^{1,2}

*Email Korespodensi: gwulankharisma03@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submitted 12-Juli-2026

Received 17-Juli-2026

Published 18-Juli-2026

Keywords:

arak Bali; public policy; social control; social control theory; cultural criminology.

ABSTRACT

Arak Bali is an intangible cultural heritage with religious, social, and economic significance for Balinese society, yet it is also vulnerable to misuse as a recreational alcoholic beverage. Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 was enacted to protect Balinese traditional fermented and distilled beverages while controlling their negative impacts. This study aims to analyze the policy paradox and the mechanisms for controlling the negative impacts of arak Bali through the perspective of Travis Hirschi's Social Control Theory. A qualitative descriptive approach was employed using in-depth interviews with five key informants, supported by participatory observation and literature review. The findings reveal that the regulation has strengthened legal protection and increased the economic value of arak Bali for local artisans, but has also encouraged a shift in its meaning from a sacred ritual object to a commercial commodity. The negative impacts are controlled through formal mechanisms involving government and law enforcement agencies, and informal mechanisms through traditional villages, banjar, pecalang, and awig-awig. The study concludes that policy effectiveness depends on the synergy between formal regulation and culture-based social control in Balinese society.

ABSTRAK

Kata Kunci:

arak Bali, kebijakan publik, pengendalian sosial, teori kontrol sosial, kriminologi budaya

Arak Bali merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai religius, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Bali, tetapi juga rentan disalahgunakan sebagai minuman beralkohol rekreasi. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan untuk melindungi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali sekaligus mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks kebijakan serta mekanisme pengendalian dampak negatif arak Bali berdasarkan perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang didukung

oleh observasi partisipatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut berhasil memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi bagi perajin arak Bali, namun juga mendorong terjadinya pergeseran makna arak dari sarana ritual yang sakral menjadi komoditas komersial. Pengendalian dampak negatif dilakukan melalui mekanisme formal yang melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta mekanisme informal melalui desa adat, banjar, pecalang, dan awig-awig. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi formal dan kontrol sosial berbasis budaya dalam masyarakat Bali.

PENDAHULUAN

Bali dikenal sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia yang memiliki kekayaan alam sekaligus keunikan budaya, terutama tradisi keagamaan Hindu yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Keindahan alam, adat istiadat, dan praktik budaya yang masih terjaga menjadikan Bali sebagai daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu wujud budaya tersebut adalah arak Bali, minuman tradisional hasil fermentasi dan destilasi yang telah menjadi bagian penting dari ritual keagamaan serta kehidupan sosial masyarakat Bali. Arak Bali digunakan sebagai sarana persembahyangan (*bebantenan*) dan memiliki kedudukan sakral dalam berbagai upacara *yadnya*, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem religi Hindu Dharma yang menempatkan ritual sebagai poros kehidupan sosial budaya masyarakat Bali (Geertz, 1973; Ardika et al., 2018; Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Pengakuan negara terhadap nilai budaya arak Bali semakin diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 414/P/2022 tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Meskipun mengandung alkohol, arak Bali tidak dipahami sebagai minuman konsumsi biasa, melainkan sebagai media yang memperkuat relasi sosial melalui tradisi *mearakan* atau *metuakan*, yaitu kebiasaan minum bersama dalam lingkungan *sekaa* atau komunitas adat untuk mempererat solidaritas sosial. Dalam praktik keagamaan, arak dimaknai sebagai persembahan (*toya yowana*) dan pelengkap ritual *bhuta yadnya* sebagai bentuk harmonisasi hubungan manusia dengan alam niskala. Kepercayaan terhadap keberadaan Ida Batara Arak Api yang bersemayam di Pura Desa semakin mempertegas posisi arak sebagai entitas budaya yang memiliki nilai spiritual tinggi (Geertz, 1973; Pemerintah Provinsi Bali, 2020; Kemendikbudristek, 2022).

Seiring perkembangan zaman, fungsi arak Bali mengalami transformasi dari sarana ritual keagamaan menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai komersial. Arak Bali kini mulai dipromosikan sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal yang mendukung sektor pariwisata melalui karakteristik cita rasa dan proses produksinya yang khas. Data Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menunjukkan bahwa terdapat delapan belas Desa Adat yang menjadi sentra produksi arak Bali, mencerminkan besarnya potensi ekonomi

industri ini. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberdayakan perajin lokal, industri arak Bali juga berperan dalam memperkuat ekonomi Desa Adat, mendukung penyelenggaraan ritual keagamaan, mempererat solidaritas sosial, serta melestarikan pengetahuan lokal, termasuk pemanfaatannya sebagai pengobatan tradisional (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, 2023; Pemerintah Provinsi Bali, 2020; Suryawan, 2021).

Namun demikian, keberadaan minuman tradisional beralkohol ini juga menyisakan polemik. Sebelum adanya pengaturan resmi, arak Bali kerap masuk kategori minuman beralkohol tanpa izin edar sehingga pelaku usaha – terutama perajin kecil dan UMKM – kerap menjadi sasaran penertiban aparat. Kondisi inilah yang mendorong DPRD Provinsi Bali mengajukan usulan kebijakan kepada eksekutif untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri arak Bali. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, yang bertujuan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan arak Bali, brem Bali, dan tuak Bali sebagai produk budaya lokal sekaligus komoditas ekonomi yang bernilai tambah bagi masyarakat.

Kebijakan ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas bagi perajin arak Bali, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran baru: legalisasi berpotensi mengaburkan batas antara penggunaan arak dalam konteks adat dan konsumsi rekreasional bebas. Ketika akses terhadap arak semakin mudah, muncul risiko penyalahgunaan konsumsi, khususnya oleh generasi muda dan kalangan di bawah umur, yang pada gilirannya dapat memicu gangguan ketertiban sosial, konflik, hingga kasus arak oplosan yang berujung pada keracunan dan kematian. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks: arak Bali dimaknai sekaligus sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai praktik berisiko yang membutuhkan pengendalian.

Pengendalian sosial menjadi kunci dalam menjembatani paradoks tersebut. Sebagai upaya masyarakat maupun pemerintah untuk mengarahkan perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku, pengendalian sosial dapat berbentuk formal melalui lembaga resmi negara yang memiliki daya ikat hukum, maupun informal melalui budaya, adat istiadat, dan nilai moral yang berkembang di masyarakat, di mana pengendalian sosial formal dilakukan melalui lembaga resmi seperti pemerintah dan kepolisian dengan sanksi yang mengikat, sementara pengendalian sosial informal dilakukan melalui budaya, adat istiadat, nilai moral, dan kebiasaan yang menekankan kesadaran sosial masyarakat (Hagan & Daigle, 2021). Dalam konteks Bali, pengendalian informal ini terwujud dalam institusi desa adat, banjar, pecalang, serta aturan adat *awig-awig* yang masih dihormati secara luas oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengendalian terhadap dampak negatif arak Bali dilakukan pascaditerbitkannya Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana

pengendalian terhadap dampak negatif Arak Bali pasca regulasi tersebut dilaksanakan di lapangan. Secara umum, penelitian ini bertujuan menganalisis penyimpangan penggunaan arak Bali – yang memiliki peran sakral dalam ritual keagamaan – dari perspektif Kriminologi Budaya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kebijakan pengaturan arak Bali melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 beserta pertimbangan Pemerintah Provinsi Bali dalam menetapkan sebagai upaya pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat, dan (2) menganalisis pengendalian terhadap dampak negatif arak Bali pascaditerbitkannya regulasi tersebut dalam perspektif Teori Kontrol Sosial.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kriminologi, khususnya kajian kebijakan publik, pengendalian sosial, dan kriminalitas dalam perspektif budaya, serta memperkaya kajian implementasi Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 melalui pendekatan Teori Kontrol Sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengevaluasi implementasi kebijakan, khususnya aspek pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan arak Bali, sekaligus memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, desa adat, banjar, pecalang, dan masyarakat mengenai pentingnya sinergi dalam mengendalikan dampak negatif arak Bali tanpa mengabaikan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena paradoks kebijakan arak Bali. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman narasumber secara komprehensif terkait implementasi kebijakan dan pengendalian sosial di lapangan, sebagaimana ditegaskan bahwa teknik pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, maupun studi pustaka yang saling melengkapi (Creswell & Creswell, 2023).

Penelitian dilaksanakan di daerah Bali, Indonesia, dengan rentang waktu pengumpulan data pada Maret hingga Mei 2026. Rentang waktu tersebut mencakup penyusunan instrumen penelitian, pengurusan perizinan, pelaksanaan wawancara, observasi lapangan, pengumpulan dokumen, hingga proses analisis data. Penyusunan latar belakang, tinjauan pustaka, dan metodologi dilakukan pada Oktober 2025 hingga Januari 2026, dilanjutkan dengan persiapan pengumpulan data pada Mei 2026, pengumpulan data lapangan pada Maret–Mei 2026, analisis tematik pada Mei–Juni 2026, dan penyusunan laporan akhir pada Maret–Juni 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dengan lima narasumber yang dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan arak Bali dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan peneliti turut hadir dalam beberapa aktivitas ritual guna memahami makna dan dinamika sosial dari perspektif pelaku, sekaligus mengamati bentuk pengawasan yang dilakukan banjar, pecalang, maupun aparat pemerintah terhadap peredaran arak Bali di masyarakat. Ketiga, studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan arak Bali, kebijakan publik, pengendalian sosial, dan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur, mengingat topik arak Bali tergolong sensitif karena berkaitan dengan aspek budaya, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Selama proses penelitian, peneliti menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kesulitan penjadwalan wawancara dengan narasumber dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang memiliki kesibukan tinggi, serta tantangan memperoleh data objektif mengenai dampak negatif arak Bali pascaregulasi akibat perbedaan sudut pandang antarnarasumber. Meski demikian, peneliti tetap menjaga objektivitas melalui prosedur penelitian sistematis dan konfirmasi ulang terhadap informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Produksi dan Klasifikasi Mutu Arak Bali

Arak Bali diproduksi melalui proses penyulingan sederhana dan tradisional menggunakan air nira, umumnya dari pohon kelapa. Proses inti pembuatannya adalah distilasi di atas tungku, di mana nira dipanaskan dalam kaleng besar dan uapnya disalurkan melalui pipa bambu menuju wadah penampungan. Kualitas arak dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan proses pembuatannya. Arak kelas satu (arak api) memerlukan proses paling lama dan teliti, dengan lama pemasakan sekitar lima jam untuk penyulingan umum atau empat jam untuk merebus tuak hasil fermentasi guna menghasilkan uap bermutu tinggi, menggunakan bahan bakar kayu pilihan seperti jambu mete, juwet, atau intaran, dengan rasio sekitar tiga ember kecil nira (setara sepuluh liter tuak) yang hanya menghasilkan sekitar 1,5 liter arak kelas satu. Arak kelas dua diproses lebih cepat, hanya dua hingga tiga jam perebusan dengan nyala api yang lebih besar.

Perbedaan kelas arak juga dapat diuji secara sederhana melalui uji buih dan uji bakar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi kelas arak berdasarkan uji buih dan uji bakar

Kelas Arak	Uji Buih (Dikocok)	Uji Bakar (Korek Api)	Kualitas
Kelas Satu	Banyak keluar buih (busa)	Menyala kebiru-biruan dengan daya tahan nyala yang sangat kuat	Mutu tertinggi

Kelas Arak	Uji Buih (Dikocok)	Uji Bakar (Korek Api)	Kualitas
Kelas Dua	Mengeluarkan buih lebih sedikit	Nyala api berwarna agak kekuningan dan lebih lemah	Mutu menengah
Kelas Tiga	Tidak mengeluarkan buih sama sekali	Tidak menyala saat dibakar	Mutu terendah

Sumber: Wiramatika & Sumardani, 2025

Meskipun proses produksi ini mencerminkan kearifan lokal yang bernilai luhur, sisi negatif muncul ketika arak disalahgunakan oleh sebagian kalangan, terutama anak muda, untuk konsumsi rekreasional tanpa batas. Dampak paling serius dari penyalahgunaan ini adalah maraknya kasus arak oplosan yang kerap berujung pada keracunan parah bahkan kematian (Wibawa, 2022).

Paradoks Arak Bali: Antara Warisan Budaya dan Objek Pengendalian

Arak Bali menempati posisi unik sebagai representasi identitas budaya sekaligus objek yang memerlukan pengawasan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber aktivis budaya Bali, arak Bali tidak dapat dipandang secara reduktif hanya sebagai komoditas komersial atau sarana rekreasi sosial, melainkan perwujudan sistem pengetahuan tradisional yang bernilai luhur. Arak memiliki peran penting dalam upacara adat dan keagamaan, khususnya ritual *Bhuta Yadnya*, sebagai sarana harmonisasi antara alam nyata (*sekala*) dan alam gaib (*niskala*), menjadi unsur penting bersama api, air, dan mantra dalam simbolisasi elemen kehidupan. Meskipun demikian, fungsi arak yang awalnya untuk penghormatan tamu kini berkembang menjadi media pergaulan atau *social drinking*, sehingga muncul persepsi keliru yang mengidentikkan arak dengan mabuk.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa arak Bali merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Bali yang memiliki fungsi religius, sosial, dan kultural, sehingga tidak dapat dipandang hanya sebagai minuman beralkohol semata, melainkan juga sebagai simbol identitas budaya masyarakat Bali (Sumarja & Jayanti, 2023). Pengakuan atas nilai budaya ini diperkuat melalui penetapan arak Bali sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2022 (Sugiarta et al., 2022), yang menunjukkan bahwa arak Bali dipandang memiliki nilai sejarah, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan.

Di sisi lain, Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang lahir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi produksi dan distribusi arak Bali sekaligus menjadi penanda pengakuan negara terhadap nilai budaya dan ekonomi arak. Kebijakan ini memberi dampak positif nyata karena petani nira dan perajin arak memperoleh perlindungan, izin, dan akses pasar yang lebih luas – sebagaimana disampaikan aktivis budaya bahwa permasalahan utama saat ini lebih pada persepsi sebagian masyarakat. Namun, meningkatnya akses terhadap arak Bali turut

menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan konsumsi. Pergeseran fungsi arak dari konteks adat-ritual menuju konsumsi umum dan komoditas ekonomi membuat batas antara penggunaan budaya dan konsumsi rekreasional menjadi kabur, sehingga berpotensi memunculkan konsumsi berlebihan, penyalahgunaan oleh generasi muda, gangguan ketertiban umum, hingga perilaku yang mengarah pada tindak pidana. Pemerintah dan Dinas Kebudayaan pun mengakui adanya kekhawatiran terhadap mispersepsi generasi muda yang menganggap legalisasi berarti kebebasan mengonsumsi arak, sehingga diperlukan edukasi dan pengawasan lintas sektor.

Kebijakan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020: Latar Belakang dan Pertimbangan

Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap arak Bali, brem Bali, dan tuak Bali sebagai produk budaya lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun (Sugiarta et al., 2022). Menurut narasumber DPRD Bali, sebelum adanya regulasi ini, arak Bali masuk kategori minuman beralkohol tanpa izin edar sehingga pengusaha kecil kerap menjadi sasaran penertiban. Kondisi tersebut mendorong DPRD Bali menginisiasi kebijakan yang melindungi masyarakat kecil dan UMKM yang bergerak di bidang arak Bali.

Fakta ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memandang arak Bali tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga komoditas ekonomi bernilai tambah bagi masyarakat lokal, sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui regulasi yang menciptakan kemanfaatan sekaligus perlindungan hukum bagi kepentingan publik (Nugroho, 2021). Melalui Pergub ini, pemerintah memberi ruang bagi produksi dan distribusi minuman fermentasi/destilasi khas Bali dalam mekanisme teratur di bawah pengawasan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kualitas produk, melindungi perajin lokal, memperluas nilai ekonomi produk tradisional, serta mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal.

Meski demikian, kebijakan ini juga memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian pihak menilai kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi peredaran arak ilegal, namun terdapat pula kekhawatiran bahwa kemudahan akses terhadap arak dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan konsumsi, terutama di kalangan generasi muda. Fokus utama pembentukan Pergub ini sesungguhnya adalah pemulihan hak ekonomi berbasis perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana ditegaskan narasumber DPRD Bali bahwa latar belakang utamanya adalah agar pelaku UMKM arak Bali tidak lagi menjadi target operasi pihak tertentu akibat ketiadaan legalitas.

Bentuk Pengendalian Sosial terhadap Dampak Negatif Arak Bali

Pengendalian terhadap dampak negatif arak Bali dilaksanakan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi, yaitu kontrol sosial formal dan kontrol sosial informal. Kontrol formal

diwujudkan melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 dan pengawasan pemerintah, meliputi regulasi, pengawasan produksi-distribusi, pemberian izin usaha, serta pengawasan penjualan agar tidak diperjualbelikan secara bebas kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah daerah turut bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran produk ilegal yang membahayakan masyarakat.

Sementara itu, kontrol informal diwujudkan melalui peran desa adat, banjar, pecalang, keluarga, serta norma budaya yang hidup dalam masyarakat Bali. Sebagaimana disampaikan aktivis budaya Bali, pengendalian dilakukan melalui nilai budaya, *awig-awig* desa adat, serta lembaga adat seperti desa adat dan pecalang, dengan ajaran dan aturan yang melarang mabuk-mabukan atau membuat kerusakan akibat konsumsi alkohol. Keberadaan *awig-awig* dan *pararem* menjadi instrumen penting dalam mengontrol perilaku masyarakat agar tidak mengonsumsi arak secara berlebihan atau menggunakannya bertentangan dengan norma sosial. Pihak kepolisian pun mendorong Kamtibmas dan pecalang desa adat untuk membantu ketertiban masyarakat apabila ditemukan warga yang mabuk-mabukan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengendalian penyimpangan dapat dilakukan melalui ikatan sosial yang kuat antara individu dengan komunitasnya (Hagan & Daigle, 2021), sekaligus konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa legalitas arak Bali belum sepenuhnya menghilangkan peredaran arak ilegal sehingga pengawasan pemerintah masih menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan (Karuniawan et al., 2025). Salah satu fokus utama pengendalian adalah pencegahan konsumsi arak Bali oleh generasi muda dan anak di bawah umur, mengingat kelompok usia ini dinilai paling rentan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, sehingga pengawasan keluarga, masyarakat, desa adat, dan aparat keamanan menjadi sangat penting.

Meski pengawasan formal rutin diupayakan aparat penegak hukum untuk memeriksa kelengkapan administrasi pedagang besar, temuan lapangan pada warung pengecer tradisional berskala kecil di lingkungan pemukiman menunjukkan kelemahan kontrol di tingkat lapak, di mana arak Bali masih dapat diakses secara bebas tanpa penyaringan ketat. Larangan normatif seperti pembatasan usia konsumen minimal 21 tahun mengalami kelumpuhan fungsi kontrol akibat luasnya cakupan sosiologis dan minimnya jumlah personel pengawas pemerintah daerah di lapangan.

Fenomena ini dapat dibedah melalui dua lapis institusi kontrol sosial. Pertama, institusi kontrol formal berupa DPRD dan Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai aktor utama pembentuk kontrol formal melalui otorisasi Pergub, memformulasikan batasan legalitas normatif guna mendikte kepatuhan hukum masyarakat. Namun, keterbatasan aparaturnya dalam mendeteksi transaksi ilegal di tingkat warung kecil mengonfirmasi adanya keterbatasan jangkauan kontrol formal ini, sejalan dengan konsep kegagalan regulasi (*regulatory failure*) yang dapat memicu celah penyimpangan baru di lapangan. Kedua, institusi kontrol informal berupa Desa Adat dan keluarga, yang memegang otoritas moral tinggi melalui penegakan sanksi sosial berdasarkan hukum adat (*awig-awig* atau *pararem*). Kontrol informal ini bekerja menyentuh

unsur *belief*, di mana masyarakat menaati batasan konsumsi karena arak dihormati sebagai sarana suci upacara keagamaan untuk menjaga keharmonisan kosmis antara alam nyata dan alam gaib. Institusi keluarga turut berperan sebagai lapis pengawasan mikro yang krusial untuk mengikat komitmen generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan alkohol yang destruktif.

Pengendalian Dampak Negatif Arak Bali dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial

Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tidak hanya bertujuan memberi legalitas produksi dan distribusi arak Bali, tetapi juga diharapkan mampu mengendalikan dampak negatif akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Pengendalian tersebut tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, melainkan memerlukan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali. Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung tidak melakukan perilaku menyimpang apabila memiliki ikatan sosial (*social bond*) yang kuat terhadap keluarga, lingkungan, maupun komunitasnya. Pengendalian kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan hubungan sosial yang membentuk kepatuhan individu terhadap norma dan aturan yang berlaku (Hagan & Daigle, 2021).

Attachment (kelekatan). Masyarakat Bali memiliki hubungan erat dengan keluarga, desa adat, banjar, dan tokoh adat sebagai bagian dari sistem sosial turun-temurun. Ikatan ini tercermin dalam penggunaan arak Bali yang secara tradisional hanya diperuntukkan bagi kepentingan adat, keagamaan, atau kegiatan budaya tertentu, sehingga menjadi pedoman batasan penggunaan arak agar tidak dikonsumsi bebas di luar konteks budaya. Kebijakan Pergub tidak dimaksudkan untuk mendorong konsumsi alkohol, melainkan memberikan perlindungan terhadap warisan budaya sekaligus mengatur tata kelola produksi-distribusinya, sehingga pemerintah tetap menekankan pentingnya peran keluarga dan desa adat dalam menjaga nilai budaya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Hubungan sosial yang terjalin di lingkungan banjar membuat masyarakat saling mengenal dan saling mengingatkan apabila terdapat warga yang mengonsumsi arak secara berlebihan atau bertindak di luar norma. Pecalang pun berperan memberikan imbauan dan mengawasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, termasuk mengingatkan orang tua agar mengawasi anak-anaknya, sehingga generasi muda diberikan pemahaman bahwa arak bukan untuk dikonsumsi bebas, apalagi oleh anak di bawah umur, dengan pendekatan persuasif yang lebih diutamakan sebelum tindakan tegas diambil.

Commitment (komitmen). Unsur ini mencerminkan komitmen individu untuk mempertahankan kedudukan, reputasi, dan kepentingannya dalam masyarakat. Komitmen masyarakat Bali tampak dari upaya bersama menjaga nama baik keluarga, desa adat, dan identitas budaya Bali, sekaligus memastikan arak Bali tetap dipandang sebagai warisan budaya bernilai positif. Tujuan utama Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 adalah menciptakan

keseimbangan antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan perajin, namun kebijakan ini juga menuntut komitmen seluruh pihak agar arak tidak disalahgunakan. Komitmen aparat kepolisian tercermin dari Satgas Saber Pangan yang secara rutin mengawasi produksi dan distribusi arak untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan bukan berasal dari peredaran ilegal maupun arak oplosan. Di tingkat masyarakat, kelian banjar dan pecalang menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral menjaga nama baik banjar dan desa adat, di mana penyelesaian penyalahgunaan arak yang mengganggu ketertiban umum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan mekanisme adat melalui musyawarah maupun sanksi adat.

Involvement (keterlibatan). Individu yang aktif dalam berbagai kegiatan positif memiliki kesempatan lebih kecil untuk melakukan penyimpangan karena waktu dan perhatiannya tersita oleh aktivitas bermanfaat. Dalam masyarakat Bali, keterlibatan warga dalam kegiatan adat, keagamaan, maupun sosial – seperti upacara keagamaan, gotong royong (*ngayah*), rapat banjar, serta kegiatan kepemudaan – merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang memberikan ruang interaksi kuat sekaligus memperkuat kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Keterlibatan ini menjadi salah satu faktor yang mempertahankan makna arak Bali sebagai bagian dari ritual keagamaan, di mana masyarakat memahami bahwa penggunaan arak memiliki tata cara dan nilai yang harus dihormati. Forum banjar tidak hanya membahas pelaksanaan kegiatan adat, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan arak, khususnya di kalangan generasi muda. Pecalang berperan aktif menjaga keamanan selama kegiatan adat maupun sosial lainnya, sekaligus mengawasi perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan akibat konsumsi arak berlebihan, didukung koordinasi kepolisian dengan desa adat.

Belief (kepercayaan). Unsur belief tercermin dari kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat, agama Hindu, serta *awig-awig* yang mengatur kehidupan sosial. Pengendalian dilakukan melalui nilai budaya, *awig-awig* desa adat, serta lembaga adat, dengan ajaran dan aturan yang melarang mabuk atau membuat kerusuhan akibat konsumsi alkohol. Arak Bali dipandang bukan sekadar minuman tradisional, melainkan memiliki makna religius dan filosofis sebagai sarana pelengkap upacara keagamaan (*tetabuhan*), sehingga masyarakat yang memegang teguh nilai budaya cenderung memahami bahwa penggunaan arak harus sesuai fungsi adat. Pengakuan pemerintah melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tidak dimaksudkan untuk membebaskan konsumsi alkohol, melainkan sebagai bentuk perlindungan warisan budaya yang tetap harus digunakan sesuai nilai adat dan keagamaan – sebuah pandangan yang sejalan dengan keterangan Anggota DPRD Bali bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan serta mempertahankan nilai budaya yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, keempat unsur *social bond* dalam Teori Hirschi masih berfungsi dalam pengendalian dampak negatif arak Bali. *Attachment* terlihat dari kuatnya hubungan

masyarakat dengan keluarga, banjar, dan desa adat; *commitment* tercermin dari upaya menjaga kelestarian budaya sekaligus legalitas usaha perajin; *involvement* tampak melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adat, keagamaan, dan sosial; sedangkan *belief* terlihat dari keyakinan masyarakat terhadap nilai adat, ajaran agama Hindu, serta *awig-awig*. Keempat unsur ini saling memperkuat sehingga membentuk mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan arak Bali. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, DPRD, desa adat, banjar, pecalang, tokoh budaya, dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang hidup dalam masyarakat Bali, sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya (Nugroho, 2024). Semakin kuat ikatan sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan Teori Kontrol Sosial Hirschi, semakin besar peluang keberhasilan pengendalian terhadap dampak negatif arak Bali tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan melindungi, melestarikan, dan mengembangkan arak Bali sebagai warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pengaturan produksi, distribusi, dan pemasarannya. Kebijakan ini disusun atas pertimbangan budaya, ekonomi, dan pengendalian sosial untuk memberikan kepastian hukum terhadap minuman fermentasi/destilasi khas Bali sekaligus mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal. Implementasi kebijakan ini menghadirkan paradoks: di satu sisi berhasil mengangkat eksistensi arak Bali sebagai identitas budaya dan produk ekonomi lokal, di sisi lain berpotensi memunculkan penyalahgunaan konsumsi, perubahan persepsi masyarakat, serta dampak negatif yang dapat mengganggu ketertiban sosial apabila tidak diimbangi pengawasan efektif.

Ditinjau dari perspektif Teori Kontrol Sosial, pengendalian dampak negatif arak Bali tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kuatnya kontrol sosial yang hidup dalam masyarakat Bali – tercermin melalui hubungan erat masyarakat dengan keluarga, desa adat, dan tokoh adat (*attachment*), komitmen menjaga nama baik dan kelestarian budaya (*commitment*), keterlibatan aktif dalam kegiatan adat dan sosial (*involvement*), serta keyakinan terhadap nilai adat, agama, dan *awig-awig* (*belief*). Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, aktivis budaya, desa adat, banjar, pecalang, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan keseimbangan antara pelestarian arak Bali sebagai warisan budaya dan pengendalian dampak negatifnya.

Beberapa saran dapat diajukan berdasarkan temuan penelitian ini. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, perlu terus memperkuat implementasi Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 melalui peningkatan pengawasan produksi, distribusi, dan konsumsi, disertai evaluasi berkala. Bagi aparat penegak hukum, koordinasi pengawasan terhadap produksi ilegal, arak oplosan, dan

distribusi yang tidak sesuai ketentuan perlu ditingkatkan, disertai pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat. Bagi desa adat, banjar, dan pecalang, fungsi pengendalian sosial perlu diperkuat melalui pembinaan masyarakat dan sosialisasi nilai budaya sesuai norma adat dan *awig-awig*. Bagi masyarakat, kesadaran memanfaatkan arak Bali secara bijaksana sesuai fungsi budaya, adat, dan hukum yang berlaku merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada perspektif Teori Kontrol Sosial sehingga pengembangan penelitian dengan perspektif teori lain akan memperkaya kajian mengenai fenomena ini.

NO	PERTANYAAN	SS	S	RR	TS	STS	□
Persentase %							

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, N. E., & Wardana, D. J. (2024). Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat. *UNES Law Review*, 7(2), 732-740.
- Atmaja, I. W. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 69-75.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hagan, F. E., & Daigle, L. E. (2021). *Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior* (11th ed.). SAGE Publications.
- Karuniawan, I. M. P., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2025). *Kebijakan legalisasi Arak Bali: Implementasi dan dampak terhadap perajin arak tradisional di Desa Tri Eka Buana, Sidemen*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*.
- Nugroho, R. (2024). *Kebijakan publik dan partisipasi masyarakat*.
- Subawa, I. B. G. (2024). Agama Hindu dan Budaya Bali: Warisan Luhur dalam Kehidupan Modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 104-113.
- Sugiarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 53-59.
- Sumarja, I. M., & Jayanti, I. G. N. (2023). Arak Sebagai Fermentasi Minuman Lokal dan Fungsi Kultural Bagi Masyarakat Bali: Perspektif Sosio-Historis. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 23(2), 146-158.
- Wibawa, S., & Putu, I. (2023). *Buku Eksistensi Arak Bali*.
- Wijaya, P. Y. (2022). *Eksistensi Arak Bali: Sebuah Polemik*.

Wiramatika, I. G., & Sumardani, R. (2025). Keberadaan Arak dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Bali dan Pariwisata Sebagai Alkohol Tradisional. *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies*, 5(1), 165–179.